



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 56/ Pid.B/ 2022/ Pn.Kwg)

Miki Kalimanto,¹ Deny Guntara², Zarisnov Arafat³, Muhamad Abas.⁴

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, hk21.mikikalimanto@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Dosen Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, zarisnovarafat@ubpkarawang.ac.id

⁴Dosen Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *Adultery is a social phenomenon that carries both legal and moral dimensions of great importance in Indonesian society. This act is not only regarded as a violation of social and religious norms but is also explicitly regulated under Article 284 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The article defines adultery as sexual intercourse outside of marriage committed by a man or woman who is still bound by marriage with another person, with the provision that legal proceedings can only take place upon a complaint from the aggrieved spouse, as it is classified as a complaint-based offense (delik aduan). This research applies a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used are secondary data obtained through library research, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Criminal liability of the defendant is established through strong evidence such as the defendant's confession, witness testimonies, material evidence including clothing, bed sheets, a marriage certificate, and CCTV recordings. Furthermore, the involvement of the defendant's lawful husband, who conducted a raid at the scene and subsequently filed a complaint, serves as a crucial requirement since Article 284 KUHP is categorized as a complaint-based offense.*

Keyword: *Adultery, Article 284 of the Criminal Code, Accountability.*

Abstrak: Perzinahan merupakan fenomena sosial yang memiliki aspek hukum sekaligus moral yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Tindakan ini bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama, tetapi juga diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, dengan ketentuan bahwa perkara hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan, karena sifatnya merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan

metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu hasil studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa ditegakkan melalui alat bukti yang kuat, seperti pengakuan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti berupa pakaian, spreng, buku nikah, hingga rekaman CCTV. Selain itu, peran suami sah terdakwa yang melakukan penggerebekan di lokasi kejadian sekaligus mengajukan pengaduan menjadi unsur penting, mengingat Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.

Kata Kunci: Perzinaan, Pasal 284 KUHP, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan nilai-nilai agama, tetapi juga merupakan tindakan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum, perzinaan memiliki implikasi yuridis yang memerlukan penanganan melalui mekanisme peradilan pidana. (Lili Rasjidi, 2020) Pelanggaran tindak pidana perzinaan muncul karena perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terpengaruh budaya kebarat-baratan, khususnya dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Akibatnya, sex di luar pernikahan dianggap lumrah. Dampak dari perzinaan ini tidak hanya merusak moral, tetapi juga memicu keretakan rumah tangga hingga berujung perceraian di Pengadilan Agama. Umumnya, pihak yang tersakiti lebih memilih bercerai daripada melaporkan pasangannya ke aparat hukum.

Secara hukum, perzinaan tertuang dalam Pasal 284 KUHP, yang menegaskan bahwa perzinaan dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Pasal ini termasuk delik aduan absolut (*klacht delicten*), artinya hanya suami atau istri sah yang berhak mengajukan pengaduan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, perkara perzinaan tidak dapat diproses. Hal ini berbeda dengan *gewone delicten*, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai perzinaan tercantum pada Pasal 284. Pasal tersebut menyatakan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang telah terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Dengan rumusan tersebut, jelas bahwa KUHP hanya menganggap perzinaan sebagai tindak pidana apabila salah satu pelaku sudah berstatus menikah. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan, KUHP tidak memasukkannya sebagai tindak pidana.

Selain itu, tindak pidana perzinaan dalam KUHP digolongkan sebagai delik aduan, artinya aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara ini jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Pengaduan tersebut pun dapat dicabut kembali, sehingga proses hukum bisa dihentikan sewaktu-waktu apabila pihak pelapor menarik aduannya.

Dengan konstruksi demikian, pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP dapat dikatakan cukup sempit, karena hanya difokuskan pada perlindungan terhadap ikatan perkawinan. Hal ini menimbulkan kritik, sebab di tengah masyarakat Indonesia, perzinaan sering kali dipandang sebagai pelanggaran norma yang lebih luas, bukan sekadar persoalan dalam rumah tangga atau perkawinan.

Pasal 284 KUHP mengatakan bahwa zina dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan ini berlaku bagi seorang pria maupun wanita yang telah terikat dalam perkawinan, namun tetap melakukan persetubuhan di luar ikatan tersebut (*overspel*), dengan syarat diketahui bahwa ketentuan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku bagi mereka.

Selain itu, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pihak lain yang turut serta dalam perbuatan tersebut, apabila dengan sadar mengetahui bahwa pasangannya telah terikat perkawinan.

Lebih lanjut, penuntutan ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari suami atau istri yang merasa tercemar. Khusus bagi pasangan yang tunduk pada Pasal 27 BW, pengaduan tersebut harus diikuti dengan permohonan cerai dalam jangka waktu tiga bulan sejak pengaduan diajukan.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 284 KUHP dalam proses peradilan sering kali menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan. Selain itu, ketentuan hukum pidana yang berlaku juga sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam pembuktian unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut.

Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kwg menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun kasus putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kwg adalah sebagai berikut ;

Terdakwa Gita Dwi Yuniarti, seorang wanita yang telah menikah secara sah dengan Suwandri Eko Handoyo berdasarkan Buku Nikah KUA Kecamatan Teluk Jambe Timur Nomor: 0140/003/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, didakwa melakukan perzinahan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, di Apartemen Oyo Urbantown, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Awalnya, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa berkomunikasi melalui chat dengan Irak Rusdiyana dan mengajak bertemu untuk makan di apartemen tersebut. Terdakwa kemudian berangkat dengan sepeda motor Honda PCX warna putih dan membeli makanan di sekitar apartemen sebelum melakukan check-in dan memesan kamar 515A. Irak Rusdiyana menunggu di lobi apartemen sebelum mereka bersama-sama menuju kamar yang telah dipesan. Setelah tiba di kamar, terdakwa dan Irak Rusdiyana bergantian mandi. Usai mandi, keduanya dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, kemudian berciuman dan melakukan sex. Setelah sex selesai, mereka makan bersama. Tidak lama setelah itu, petugas keamanan apartemen, Apri Apriyana, mengetuk pintu kamar. Irak Rusdiyana kemudian mengenakan pakaiannya dan ikut bersama petugas keamanan ke lobi, disusul oleh terdakwa. Sementara itu, suami terdakwa, Suwandri Eko Handoyo, masuk ke kamar 515A untuk mencari barang bukti perzinahan. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 284 KUHP karena melakukan perzinahan.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana pengaturan tindak pidana perzinahan berdasarkan pasal 284 kuhp dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perkara tindak pidana perzinahan studi putusan nomor 56/ Pid.B/ 2022/ PN.Kwg.

METODE

Metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari aspek normatif. (Jhony Ibrahim, 2007) Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pengumpulan berbagai data yang relevan sebagai bahan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dapat berasal dari studi kepustakaan maupun dari masyarakat secara langsung. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang bersumber dari literatur dan dokumentasi dikenal sebagai data sekunder. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP

KUHP memuat ketentuan mengenai larangan zina dalam beberapa pasal yang tercantum pada Buku II, salah satunya Pasal 284. Menurut R. Soesilo, persetubuhan

dipahami sebagai bertemunya kedua kelamin laki-laki dan perempuan yang secara kodrati dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan. (R. Soesilo, 1980)

Dalam pengaturan ini, perzinaan hanya dapat diproses jika terdapat pengaduan pihak yang dirugikan baik suami ataupun istri (delik aduan). Hukuman maksimal yang diatur adalah penjara sembilan bulan. (<https://www.hukumonline.com>., 2025)

Kritik terhadap Pasal 284 KUHP meliputi beberapa hal penting. Pertama, pengaturan ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama yang hidup di masyarakat, terutama mayoritas Muslim di Indonesia yang memandang perzinaan sebagai perbuatan tercela tanpa terkecuali status perkawinan. Kedua, eksistensi delik aduan menyebabkan tindak pidana perzinaan sulit ditegakkan secara efektif jika tidak ada pengaduan, sehingga berpotensi meningkatkan praktik perzinaan dan pergaulan bebas. Ketiga, sanksi yang diberikan dianggap ringan dan tidak menciptakan efek jera, serta regulasi ini hanya mengatur perzinaan dalam konteks perselingkuhan yang melibatkan pasangan menikah, mengabaikan kasus zina di luar pernikahan resmi yang juga merugikan sosial dan moral. Keempat, adanya ketidaksesuaian antara KUHP dengan prinsip hukum pidana Islam yang memberikan sanksi lebih berat seperti rajam dan dera. (Rya Elita Br Sembiring, 2024)

Perzinaan merupakan konsep hukum dan moral yang merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab "zina" yang secara harfiah berarti perbuatan keji atau perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks sosiologis, perzinaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan yang merupakan fondasi dasar struktur sosial masyarakat. Institusi perkawinan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan reproduksi, pembentukan unit keluarga, dan penjagaan garis keturunan yang jelas. Ketika terjadi hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem sosial dan menimbulkan konflik dalam hubungan interpersonal.

Dari perspektif antropologis, definisi dan sanksi terhadap perzinaan bervariasi across budaya dan periode sejarah yang berbeda. Beberapa masyarakat menerapkan definisi yang ketat dengan sanksi berat, sementara masyarakat lain memiliki toleransi yang lebih besar terhadap variasi dalam perilaku seksual. Faktor-faktor seperti sistem kekerabatan, struktur ekonomi, dan nilai-nilai religius memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perzinaan.

Secara psikologis, perzinaan dapat dipahami sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh kompleksitas faktor internal seperti kebutuhan emosional, hasrat seksual, dan dinamika hubungan interpersonal, serta faktor eksternal seperti kesempatan dan tekanan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi di balik perilaku ini sangat beragam dan tidak dapat digeneralisasi secara sederhana.

Dalam kerangka hukum modern, perzinaan umumnya didefinisikan sebagai hubungan seksual sukarela antara individu yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangan sahnya, atau antara individu yang belum menikah. Definisi legal ini sering kali berbeda dengan definisi moral atau religius yang mungkin lebih luas atau lebih spesifik dalam cakupannya.

Secara garis besar, KUHP baru mencoba melakukan pembaharuan dengan memperluas definisi perzinahan sehingga bisa mencakup hubungan seksual di luar nikah tanpa syarat status perkawinan, disertai penyesuaian sanksi dan bentuk delik. Hal ini merefleksikan perubahan nilai sosial dan hukum nasional yang lebih inklusif di masa kini. (Silvia Dea Anggraini, 2025)

Perlunya revisi atau pembaharuan Pasal 284 KUHP agar lebih komprehensif dan responsif terhadap nilai-nilai agama dan budaya di Indonesia, dengan memasukkan semua bentuk hubungan seksual di luar pernikahan sebagai tindak pidana tanpa harus menunggu

pengaduan, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan efektif untuk mencegah dampak negatif perzinaan di masyarakat.

Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana perzinaan hanya terjadi jika dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar pasangan sahnyanya. Pasal ini mengatur bahwa hanya pelaku yang sudah menikah dapat dikenakan pidana, sedangkan pasangan yang belum menikah tidak termasuk dalam tindak pidana ini. Proses hukum atas perzinaan berdasarkan pasal ini bersifat delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Hukuman yang diatur maksimal adalah penjara selama sembilan bulan.

Analisis Perzinaan dalam KUHP Baru: Pasal 411 dan 412

Pengaturan Perzinaan dalam KUHP Baru

KUHP Baru yang disahkan pada tahun 2023 membawa transformasi signifikan dalam pengaturan tindak pidana perzinaan melalui Pasal 411 dan 412. Kedua pasal ini tidak hanya memperluas definisi perzinaan dari KUHP lama, tetapi juga memperkenalkan konsep baru berupa kohabitasi sebagai tindak pidana tersendiri.

Pasal 411 KUHP memiliki elemen-elemen konstitutif yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mencakup *mens rea*, yakni adanya kesengajaan dari pelaku yang sadar serta menghendaki perbuatannya, serta adanya pengetahuan mengenai status, yaitu kesadaran bahwa hubungan tersebut dilakukan dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya.

Sementara itu, unsur objektif meliputi beberapa aspek. Pertama, subjek hukum yang digunakan adalah istilah "setiap orang", bersifat universal dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa memandang status perkawinan. Kedua, terdapat unsur *actus reus*, yakni perbuatan fisik berupa persetubuhan atau hubungan seksual yang nyata serta dapat dibuktikan. Ketiga, objek tindak pidana yang dimaksud adalah orang yang bukan suami atau istrinya, sehingga menegaskan bahwa perbuatan tersebut terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Keempat, pasal ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II sebesar Rp50.000.000. Terakhir, sifat delik ini tergolong delik aduan terbatas, yang berarti hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Elemen-Elemen Konstitutif Pasal 412:

Elemen Subjektif:

- a) Kehendak untuk hidup bersama: Adanya intensi untuk menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri
- b) Kesadaran akan status: Mengetahui bahwa hubungan tersebut tidak disahkan oleh perkawinan

Elemen Objektif:

- 1) Subjek hukum: "Setiap orang" - berlaku universal tanpa memandang jenis kelamin atau status
- 2) Perbuatan: "Hidup bersama sebagai suami istri" - menunjukkan adanya relasi yang berkelanjutan dan bersifat domestik
- 3) Kondisi: "Di luar perkawinan" - menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum
- 4) Durasi dan kontinuitas: Tidak disebutkan batasan waktu, namun mengimplikasikan adanya keberlangsungan
- 5) Sanksi pidana: Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II
- 6) Sifat delik: Delik aduan absolut, hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari suami, istri, atau pihak yang dirugikan

Komparasi dengan KUHP Lama

KUHP Lama (Pasal 284)

Dalam rezim hukum sebelumnya, Pasal 284 KUHP Lama mengatur perzinaan dengan formulasi yang lebih terbatas. Pasal tersebut hanya menjangkau:

Cakupan Subjek Terbatas:

- a) Hanya berlaku bagi orang yang sudah terikat perkawinan
 - b) Membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal syarat pengaduan
- Tidak mengatur hubungan seksual di luar nikah bagi orang yang belum menikah

Sanksi yang Lebih Ringan:

- a) Pidana penjara maksimal 9 bulan
- b) Tidak ada alternatif pidana denda
- c) Fokus pada perlindungan institusi perkawinan yang sudah ada

Transformasi dalam KUHP Baru

Perluasan Paradigma Hukum: KUHP Baru melakukan ekspansi signifikan dengan tidak lagi membatasi perzinaan hanya pada orang yang sudah menikah. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari perlindungan institusi perkawinan menjadi pengaturan moralitas seksual secara lebih komprehensif.

Penambahan Kategori Tindak Pidana: Pengenalan konsep kohabitasi sebagai tindak pidana tersendiri menunjukkan pengakuan terhadap berbagai bentuk hubungan di luar perkawinan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

Pemberatan Sanksi: Peningkatan ancaman pidana dari 9 bulan menjadi 1 tahun untuk perzinaan mencerminkan pandangan bahwa tindakan tersebut memiliki dampak sosial yang lebih serius dalam konteks masyarakat kontemporer.

Implikasi Yuridis dan Sosiologis

Transformasi pengaturan perzinaan dalam KUHP Baru menghadirkan kompleksitas baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari perspektif yuridis, perluasan definisi perzinaan berpotensi meningkatkan kriminalisasi terhadap perilaku seksual yang sebelumnya berada di luar jangkauan hukum pidana. Sementara dari perspektif sosiologis, pengaturan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai tradisional masyarakat dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Elemen-elemen yang telah diuraikan menunjukkan bahwa KUHP Baru mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengatur moralitas seksual, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas-batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi warga negara. Keseimbangan antara penegakan nilai-nilai moral dan penghormatan terhadap privasi individu menjadi tantangan yang harus dijawab dalam implementasi kedua pasal tersebut.

B). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Perzinaan Studi Putusan Nomor 56/ Pid.B/ 2022/ PN.Kwg.

Kasus Pertanggung jawaban merupakan kewajiban untuk menanggung akibat dari sesuatu yang dilakukannya. Artinya bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya tiga elemen utama: pertama, adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (unsur tindak pidana); kedua, adanya kesalahan pelaku dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian; dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban. (Hanafi, Mahrus, 2015) Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya menilai apakah suatu perbuatan melawan hukum telah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelaku dapat dipersalahkan secara pribadi sehingga layak dijatuhi pidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya.

Ia menekankan bahwa pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga pada adanya kesalahan dari pelaku. Dalam pandangannya, pertanggungjawaban pidana hanya mungkin ada apabila seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan, serta tidak ada alasan penghapus pidana yang melekat. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan antara pelaku dengan perbuatannya yang melawan hukum, di mana negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku dianggap dapat dipersalahkan. Dengan kata lain, bagi Roeslan Saleh, inti dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar adil. (Roeslan saleh, 1982) Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan pada dasarnya merupakan perbuatan yang tercela, apabila pelaku tidak memiliki kesalahan yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.

Menurut Khairul Huda, dasar adanya tindak pidana terletak pada asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang pidana. Selain itu, Khairul Huda juga menjelaskan bahwa tindak pidana memiliki dua dimensi penting, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dengan demikian, dasar adanya tindak pidana menurut Khairul Huda bukan hanya sekadar terpenuhinya unsur formil (adanya aturan yang dilanggar), tetapi juga unsur materiil berupa sifat melawan hukum yang nyata dalam perbuatan tersebut. (Chairul Huda, 2006)

KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, namun tidak secara tegas memuat ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana. KUHP memang menyebutkan syarat-syarat mengenai adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta beberapa alasan pemaaf dan pembeda, tetapi tidak secara sistematis menjelaskan bagaimana mekanisme seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana berkembang melalui pandangan para ahli dan yurisprudensi, yang kemudian menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bergantung pada adanya perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, kekosongan normatif dalam KUHP membuat konsep pertanggungjawaban pidana lebih banyak digali dari teori hukum pidana dan praktik peradilan daripada dari teks undang-undang itu sendiri. (Amrani Ali, 2015)

Meskipun demikian, KUHP tetap dapat dipandang sebagai dasar yang memadai untuk menegakkan hukum pidana karena secara implisit konsep pertanggungjawaban sudah tercermin dalam berbagai ketentuannya. Misalnya, dengan mencantumkan unsur kesengajaan dan kealpaan dalam hampir setiap rumusan tindak pidana, KUHP sebenarnya telah memberikan batasan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan. Selain itu, keberadaan pasal-pasal mengenai alasan pemaaf dan pembeda menunjukkan bahwa KUHP tetap mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban, meskipun tidak disusun secara sistematis. Dengan begitu, walaupun KUHP tidak mengatur secara tegas sistem pertanggungjawaban pidana, substansi yang terkandung di dalamnya tetap memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menafsirkan serta menerapkan prinsip pertanggungjawaban secara adil.

Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menegaskan bahwa seseorang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual di luar pernikahannya dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Pasal ini

merupakan norma hukum pidana yang mencerminkan kepentingan untuk menjaga kehormatan institusi keluarga dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Pandangan Terhadap Pengaturan Yang Mengatur

1) Ketidaksesuaian dengan Nilai Sosial dan Agama:

Pasal 284 dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan nilai agama dan sosial di Indonesia, khususnya untuk masyarakat Muslim yang memandang perzinahan sebagai perbuatan dosa besar tanpa melihat status perkawinan pelaku. Hal ini menyebabkan pengaturan pasal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat tentang keadilan moral.

2) Delik Aduan Menghambat Penegakan Hukum:

Karena pengaturan tindak pidana perzinahan harus diawali dengan pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini menyulitkan penegakan hukum secara luas. Banyak kasus perzinahan yang tidak dapat diproses karena tidak ada pengaduan, sehingga potensi penyebaran praktik tersebut tetap ada.

3) Sanksi Ringan:

Hukuman maksimal sembilan bulan penjara dianggap kurang memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pengaturan ini kurang efektif sebagai alat pencegah tindakan perzinahan.

4) Pengabaian Perzinahan di Luar Nikah:

Pasal ini hanya mengatur kasus perselingkuhan oleh pasangan yang sudah menikah, sementara hubungan seksual di luar pernikahan resmi yang juga merugikan sosial dan moral tidak diatur secara tegas dalam pasal ini.

dengan Hukum Pidana Islam

Pasal 284 KUHP memberikan landasan hukum untuk menindak tindak pidana perzinahan dengan fokus pada hubungan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun, pengaturan ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan subjek hukum, mekanisme penegakan, dan beratnya sanksi, sehingga masih memerlukan evaluasi dan pembaharuan agar sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 56/PID.B/2022/PN.KWG yang mengadili perkara terdakwa Gita Dwi Yuniarti Binti Hartono memberikan contoh penerapan konkret Pasal 284 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa terbukti secara sah melakukan perzinahan dengan seorang pria yang juga sudah menikah. Pertanggungjawaban pidana terdakwa merupakan perwujudan dari unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi yaitu: terdakwa sebagai seorang perempuan yang sudah menikah, yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Pertanggungjawaban terdakwa ditegakkan melalui pembuktian yang kuat berupa pengakuan terdakwa, keterangan saksi-saksi, bukti material berupa pakaian, spreng, buku nikah, dan rekaman CCTV. Keterlibatan suami sah terdakwa yang menggerebek di lokasi kejadian dan mengajukan pengaduan menjadi syarat utama karena Pasal 284 KUHP termasuk delik aduan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Namun, dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim memberikan dispensasi berupa pidana percobaan kepada terdakwa dengan alasan kemanusiaan, yaitu terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan telah mendapatkan pengampunan dari pihak suami serta pihak lain yang dirugikan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan keadilan melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial.

Barang bukti yang menjadi saksi material dalam perkara ini sebagian dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang-barang lain dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini mencerminkan mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan KUHP dan prinsip-prinsip peradilan pidana, yang mengutamakan pembuktian yang sah, penegakan norma hukum, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan ini juga menunjukkan bagaimana hukum pidana memosisikan tindak pidana perzinaan sebagai persoalan hukum dan moral yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Pasal 284 KUHP mengatur tindak pidana perzinaan sebagai hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Hanya pelaku yang sudah menikah yang dapat dikenai pidana, sedangkan yang belum menikah tidak termasuk. Proses hukum dilakukan berdasarkan delik aduan dari suami atau istri yang dirugikan, dengan hukuman maksimal penjara sembilan bulan. Selain itu, pasal ini hanya mengatur perselingkuhan pasangan menikah dan tidak mengatur zina di luar pernikahan resmi yang juga berdampak pada moral sosial. Dibandingkan dengan hukum pidana Islam dengan sanksi lebih berat, KUHP perlu direvisi agar responsif terhadap nilai agama dan budaya, menghapus delik aduan dan menetapkan sanksi tegas guna mencegah dampak negatif perzinaan di masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Kwg menegaskan bahwa terdakwa perempuan yang sudah menikah terbukti melakukan tindak pidana perzinaan sesuai Pasal 284 KUHP dengan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan pria yang juga sudah menikah. Pembuktian kuat didukung oleh pengakuan terdakwa, saksi, barang bukti, dan pengaduan suami yang menjadikan kasus ini delik aduan. Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah, namun menjatuhkan pidana percobaan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti anak kecil dan pengampunan dari pihak terkait. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan substantif serta menunjukkan bahwa perzinaan dipandang pelanggaran serius yang harus ditangani dengan cermat sesuai ketentuan KUHP.

REFERENSI

- Amrani Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/Pengadilan Negeri Karawang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Rya Elita Br Sembiring, *Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh*, Iblam Law Review P-Issn 2775-4146 E-Issn 2775-3174 Volume 4, Nomor 2, 2024.

Silvia Dea Anggraini, Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/issue/view/1137>